

**REALISASI BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI
TERSANGKA SESUAI PASAL 56 KUHP
(STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata satu (S1) di Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata**

Disusun Oleh :

Priyanti Kurnianing Widi

08.20.0039

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

**REALISASI BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI
TERSANGKA SESUAI PASAL 56 KUHP
(STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program strata satu (S1) di Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata**

Oleh :

Priyanti Kurnianing Widi

08.20.0039

Semarang, 4 Maret 2013

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2013**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : PRIYANTI KURNIANING WIDI

NIM : 08.20.0039

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum | (.....) |
| 2. nama | (.....) |
| 3. nama | (.....) |

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

(B. Resti Nurhayati, SH.,Mhum.)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Penulisan hukum dengan judul “Realisasi Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka Sesuai Pasal 56 KUHAP (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah realisasi bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka sesuai Pasal 56 KUHAP di Polrestabes Semarang dan apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan atau realisasi bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka sesuai Pasal 56 KUHAP di Polrestabes Semarang

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak mengedepankan angka-angka statistik melainkan mengedepankan pemahaman terhadap makna dari realita yang diteliti. Spesifikasi penelitian adalah diskriptif analitis. Data diperoleh dari studi pustaka dan wawancara kepada penyidik di Polrestabes Semarang dan Advokat yang menangani bantuan hukum secara cuma-cuma

Hasil penelitian di Polrestabes Semarang, penyidik selalu menawarkan dan seringkali menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, Pengertian tidak mampu dalam arti ekonomi (miskin), dan pengertian tidak mampu dalam arti buta tentang bantuan hukum sebab pada tingkat penyidikan banyak tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang butuh didampingi oleh penasehat hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 56 KUHAP sudah direalisasikan dengan baik oleh Polrestabes Semarang. Hambatan yang dihadapi seorang penyidik dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma selama ini antara lain datang dari klien sendiri yaitu apabila tersangka atau keluarga tersangka tidak merespon pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang akan diberikan kepadanya, dan apabila tersangka tidak aktif dalam memberi keterangan karena beberapa tersangka menerima bantuan hukum cuma-cuma ini sebagai formalitas saja, Sumber Daya Manusia yang rendah atau pengetahuan rendah yang karena tidak tahu hukum juga menjadi hambatan dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini. Ada juga tersangka yang sudah pasrah dengan hukuman apapun yang akan diterimanya, juga informasi yang tidak jelas yang diberikan tersangka atau keluarga tersangka dalam menerima bantuan hukum cuma-cuma ini Klien merasa sungkan atau tidak nyaman sehingga tidak leluasa menggunakan. Waktu yang mendadak menjadi kendala bagi advokat untuk mempelajari berkas kasus. Hampir tidak ada hambatan yang sangat berarti yang ditemui advokat, karena selain ini merupakan kewajiban advokat, terkadang advokat juga mempunyai misi sosial salah satunya dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini

Kata kunci : Realisasi, Bantuan hukum cuma-cuma, Polrestabes Semarang

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Alhamdulillah adalah ucapan syukur sekaligus doa

Kita berdo kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah

-KAHLIL GIBRAN-

Persembahan :

- ✚ Allah SWT yang selalu memberikan berkat dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- ✚ Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam bentuk apapun, thank's dad and mom.
- ✚ Untuk adek-adekku Dimas, Gunanto, Asih dan Metha yang sudah memberi semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
- ✚ Keluarga besar yang tersebar di seluruh Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk dukungan dan doanya.
- ✚ Terkhusus kepada Fakultas Hukum dan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerah yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **REALISASI BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERSANGKA SESUAI PASAL 56 KUHP (STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)**

Dalam negara hukum, kekuasaan negara dibatasi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk penghormatan terhadap hak tersangka harus diperhatikan. Dalam hal ini pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma sendiri dilaksanakan karena peran dari penyidik dan advokat yang menangani kasus yang ada

Bantuan Hukum sangat diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak menyenangkan dan yang merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh oknum penegak hukum. Diharapkan dengan adanya bantuan hukum ini dapat memberikan manfaat tersendiri terutama bagi tersangka agar tercipta keadilan yang tidak memihak.

Polrestabes memiliki salah satu fungsi yaitu pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan. Dalam hal ini salah satu tugasnya adalah melaksanakan

tugas–tugas penyelidikan dan penyidikan disini diharapkan adanya pemberian bantuan hukum secara cuma–cuma dapat di mulai sejak awal pemeriksaan tidak hanya pada saat di pengadilan.

Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bp. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, Msc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bp. V. Hadiyono SH., M.Hum selaku Dosen Wali.
4. Ibu Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata atas ilmu-ilmu yang diberikan selama belajar di Fakultas Hukum.
6. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata khususnya Mbak Rini dan Mas Sabar yang telah banyak membantu dalam perkuliahan angkatan 2008.

7. Untuk Almamaterku Universitas Katolik Soegijapranata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat.
8. Penyidik di Polrestabes Semarang yang telah membantu proses penelitian penulisan hukum ini.
9. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum, selaku anggota BKBH UNIKA yang telah membantu proses penelitian penulisan hukum ini.
10. Advokat Djunaedi, SH yang telah membantu proses penelitian penulisan hukum ini.
11. Advokat Widodo, SH yang telah membantu proses penelitian penulisan hukum ini.
12. Papa, Mama, Dimas, Gunanto, Asih, Metha, dan seluruh keluargaku yang tidak pernah berhenti mendoakanku dan selalu menjadi penyemangatku.
13. Sahabat-sahabatku Siska, Yoshela, Putri, Caca, Wisnu, Awang yang selalu mendukungku.
14. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2008, The Last But Not Least, Saatnya berjuang menjadikan Indonesia lebih baik lagi.
15. Widya Reza Nurhuda yang memberikan semangat dan mendoakanku dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
16. Teman-teman anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) periode 2009-2010 dan periode 2010-2011 terimakasih atas kesempatan dan kepercayaannya yang diberikan.
17. Teman-teman Milanisti Indonesia Sezione Semarang yang telah memberikan inspirasi.

18. Dan untuk semua pihak yang mungkin luput dimasukkan namanya, terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan dorongannya serta mengharapkan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat secara umum bagi pembacanya dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya.

Semarang, 4 Maret 2013

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang.....	1
B. PerumusanMasalah.....	9
C. TujuanPenelitian.....	10
D. KegunaanPenelitian.....	10
E. MetodePenelitian.....	11
1. MetodePendekatan	12
2. SpesifikasiPenelitian	12
3. ObjekPenelitian	13
4. TeknikPengumpulan Data	13
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	16
6. Teknik Analisis Data	16
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma	19
B. Hak Tersangka/Terdakwa.....	21
1. Pengertian Tersangka/Terdakwa	21
2. Hak Tersangka/Terdakwa.....	22
C. Hak Tersangka/Terdakwa atas Bantuan Hukum	23
D. Tinjauan Umum Lembaga Bantuan Hukum/LBH	31
E. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	34
1. Pengertian Polisi.....	34
2. Fungsi Kepolisian.....	35
3. Tugas dan Wewenang Polisi	36
F. Tinjauan Umum tentang Advokat	37
1. Pengertian Advokat	37
2. Fungsi Advokat	37
3. Tugas dan Wewenang Advokat.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Tentang Polresta Semarang	40
B. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma di Polresta Semarang	53
C. Hambatan yang dihadapi dalam proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma	73

BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

